



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan usaha mikro sebagai salah satu wadah terhimpunnya kegiatan kelompok usaha sangat dibutuhkan dan merupakan komponen perekonomian masyarakat yang perlu diberdayakan serta dibina secara intensif dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian usaha mikro di Kabupaten Bogor perlu dilakukan kolaborasi usaha mikro dan koperasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

9. Usaha . . .

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
11. Lembaga Gerakan Koperasi adalah organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi koperasi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan koperasi.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong pemasyarakatan koperasi dan usaha mikro melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi dan usaha mikro.
13. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro.
15. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh lembaga pendamping dan/atau tenaga pendamping perorangan.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan, memperkuat, dan memantapkan organisasi, manajemen Usaha Mikro melalui Koperasi.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro bertujuan:
- a. menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro melalui Koperasi dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro melalui Koperasi menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri;
  - c. meningkatkan peran Usaha Mikro melalui Koperasi dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
  - d. mewujudkan Usaha Mikro yang berdaya saing melalui Koperasi; dan
  - e. menciptakan iklim Usaha Mikro yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan agar Usaha Mikro dapat berdaya saing dalam dan luar negeri.

## BAB II ASAS USAHA MIKRO

### Pasal 3

Usaha Mikro berasaskan:

- a. berkelanjutan;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. kemandirian; dan
- d. kesatuan ekonomi nasional.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Kriteria Usaha

#### Pasal 4

- (1) Kriteria usaha mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria:
  - a. modal usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

- (1) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 6

Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pembinaan Usaha Mikro meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pengembangan pembiayaan usaha;
- c. Pengembangan pemasaran;
- d. Pengembangan promosi;
- e. fasilitasi kemitraan usaha;
- f. Pembinaan dan pengendalian lembaga usaha/kelompok usaha;
- g. Pembinaan dan Pengembangan produk;
- h. fasilitasi sarana dan prasarana produksi;
- i. Pembinaan manajemen produksi;
- j. Pembinaan distribusi barang dan jasa;
- k. Pembinaan pasca produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan; dan
- l. Pembinaan pasca produksi industri.

Bagian . . .

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1  
Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan Usaha Mikro melalui Pembinaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan usaha produktif bagi Usaha Mikro;
  - b. pelatihan manajemen usaha bagi Usaha Mikro;
  - c. pelatihan digitalisasi usaha bagi Usaha Mikro;
  - d. pelatihan desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk serta desain dan konten toko *online*;
  - e. pelatihan diversifikasi produk bagi Usaha Mikro;
  - f. pelatihan pemasaran produk bagi Usaha Mikro; dan
  - g. pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan standar akuntansi yang sederhana dan mudah bagi Usaha Mikro.
- (3) Dinas memberikan fasilitasi kurasi produk usaha mikro melalui penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar dan melakukan seleksi terhadap usaha mikro.

Paragraf 2  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Pengembangan sumber daya manusia, meliputi:

- a. pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan bagi Usaha Mikro;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pemberian fasilitasi; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Pasal 10 . . .

## Pasal 10

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Kementerian/Lembaga terkait;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Dinas;
  - d. perorangan, sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha mikro; atau
  - e. lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan hukum milik negara, badan hukum milik daerah, Koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro dan harus memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi pada Kementerian.

## Bagian Keempat

### Pengembangan Pembiayaan Usaha

#### Paragraf 1

#### Pendampingan Pengelolaan Usaha

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyusunan . . .

- a. penyusunan rencana bisnis dengan memberikan pemahaman pelaku Usaha Mikro dalam penyusunan dokumen rencana bisnis yang baik dan benar;
  - b. memberikan pemahaman dalam penyusunan proposal usaha; dan
  - c. memberikan fasilitasi pengelolaan keuangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun non perbankan.

Paragraf 2  
Perkuatan Modal

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro melalui Koperasi dalam bentuk bantuan perkuatan modal usaha.
- (2) Bantuan perkuatan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, dengan persyaratan meliputi:
  - a. memiliki kartu keluarga;
  - b. memiliki nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha yang berdomisili di wilayah administrasi Daerah;
  - c. foto usaha;
  - d. surat pernyataan Usaha Mikro; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan bantuan modal usaha.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam memberikan bantuan perkuatan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Pemasaran

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan Usaha Mikro melalui pengembangan pemasaran.
- (2) Pengembangan . . .

- (2) Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendampingan bidang pemasaran.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perluasan pemasaran;
  - b. penggunaan teknologi dalam pemasaran produk;
  - c. peningkatan jaringan pemasaran dan kemitraan; dan
  - d. fasilitasi akses pasar bagi Usaha Mikro melalui Koperasi.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan Koperasi.

#### Pasal 15

- (1) Koperasi yang melakukan pendampingan sebagaimana Pasal 14 ayat (4) merupakan Koperasi yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pendampingan dapat menjadi fasilitator pemasaran produk-produk Usaha Mikro melalui jejaring baik secara *online* maupun *offline*.

#### Pasal 16

- (1) Koperasi dapat membantu dalam Pengembangan pemasaran terhadap hasil produksi Usaha Mikro baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.
- (2) Dalam Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan strategi sebagai berikut:
  - a. pembuatan pusat distribusi;
  - b. Pengembangan *platform* digital; dan
  - c. kerja sama dengan pihak ketiga seperti toko modern, toko *ritel* maupun *marketplace*.

#### Bagian Keenam Pengembangan Promosi

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik swasta melakukan penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

(2) Infrastruktur . . .

- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terminal;
  - b. bandar udara;
  - c. pelabuhan;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
  - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. subsidi;
  - b. keringanan biaya retribusi Daerah;
  - c. fasilitas kemudahan; dan/atau
  - d. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha milik swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.
- (4) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
  - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
  - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

#### Pasal 21

Penyelenggara infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:

- a. melaksanakan rekomendasi dari Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
- b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
- e. mengelola tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 22 . . .

## Pasal 22

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh Fasilitasi Kemitraan Usaha

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 23

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha dengan dunia usaha dan masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. saling membutuhkan;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan dunia usaha dan masyarakat;
  - b. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro; dan
  - c. memperluas pasar Usaha Mikro.
- (4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia, sebagai berikut:
  - a. Koperasi;
  - b. lembaga gerakan Koperasi;
  - c. lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
  - d. pihak swasta lainnya.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

(2) Dunia . . .

- (2) Dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (5) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

#### Pasal 25

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas dapat berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

#### Paragraf 2

#### Pola Kemitraan

#### Pasal 26

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Usaha Mikro melalui Koperasi dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, seperti:
  - a. bagi hasil . . .

- a. bagi hasil;
- b. kerja sama operasional;
- c. usaha patungan (*joint venture*); dan
- d. penyumberluaran (*outsourcing*).

Paragraf 3  
Jejaring Usaha

Pasal 27

- (1) Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.
- (4) Usaha Mikro yang membentuk jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengendalian Lembaga Usaha/Kelompok Usaha

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengendalian lembaga usaha/kelompok usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai binaan Usaha Mikro sesuai bidang tugasnya serta dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengendalian lembaga usaha/kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui keterpaduan:
  - a. penyusunan kebijakan dan program kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengendalian lembaga usaha/kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai binaan Usaha Mikro sesuai bidang tugasnya.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, Pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan;
  - b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan dan Pengembangan yang dijabarkan dalam program Daerah;
  - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan di Daerah;
  - d. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan dan kemitraan pada Daerah;
  - e. mengkoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah;
  - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Usaha Mikro; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

#### Bagian Kesembilan

#### Pembinaan dan Pengembangan Produk

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pengembangan produktivitas Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya Pembinaan dan Pengembangan produk berupa fasilitasi desain dan penguasaan teknologi tepat guna, alih teknologi serta pemilihan bahan baku.
- (2) Fasilitasi desain dan penguasaan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui:
  - a. pelayanan;
  - b. konsultasi;
  - c. pendampingan; dan
  - d. pemberian peralatan produksi.
- (3) Fasilitasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk pembuatan kemasan bagi pelaku Usaha Mikro serta fasilitasi kemudahan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Alih . . .

- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan studi banding antar Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan upaya Pendampingan bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan produk.

### Bagian Kesepuluh Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, Pendampingan dan fasilitasi untuk pengelolaan Usaha Mikro melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
  - b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau
  - c. sarana pendukung lain.

### Pasal 33

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diberikan Dinas kepada Usaha Mikro melalui Koperasi, dengan persyaratan:
  - a. memiliki kartu keluarga;
  - b. memiliki nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha yang berkedudukan di wilayah administrasi Daerah;
  - c. memiliki foto usaha;
  - d. membuat surat pernyataan Usaha Mikro; dan
  - e. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan bantuan sarana dan prasarana.

Bagian . . .

Bagian Kesebelas  
Pembinaan Manajemen Produksi

Pasal 34

- (1) Pembinaan manajemen produksi dilakukan oleh Dinas melalui Pendampingan pengelolaan usaha.
- (2) Pendampingan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang pemasaran;
  - b. bidang pembiayaan;
  - c. bidang kelembagaan;
  - d. bidang sumber daya manusia; dan
  - e. produksi.
- (3) Pendampingan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. fasilitasi akses bahan baku produk Usaha Mikro;
  - b. Pengembangan produk Usaha Mikro;
  - c. diversifikasi produk;
  - d. standarisasi produk;
  - e. sertifikasi produk; dan
  - f. aplikasi teknologi.
- (4) Pengembangan produk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kualitas, desain, merek, dan kemasan.

Bagian Kedua belas  
Pembinaan Distribusi Barang dan Jasa

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

(3) Badan . . .

- (3) Badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pembinaan distribusi barang/jasa, Koperasi dapat berperan sebagai penyedia barang-barang kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya seperti bahan baku, alat produksi dan layanan logistik.
- (2) Koperasi dalam menyediakan barang kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam skala besar harus mendistribusikannya kepada anggota Usaha Mikro.
- (3) Penyediaan barang kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pembelian kolektif;
  - b. penyediaan inventaris usaha; dan
  - c. layanan logistik dan distribusi.
- (4) Usaha Mikro dapat menjadi anggota Koperasi dengan memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan oleh Koperasi sebagai berikut:
  - a. pengajuan permohonan menjadi anggota;
  - b. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib; dan
  - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi.

#### Bagian Ketiga Belas

Pembinaan Pasca Produksi Pertanian,  
Pternakan, Perikanan dan Perkebunan

#### Pasal 37

Pembinaan pasca produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

#### Bagian Keempat Belas

Pembinaan Pasca Produksi Industri

#### Pasal 38

Pembinaan pasca produksi industri dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian.

BAB IV  
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 39

- (1) Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan, Pengembangan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 baik diminta maupun tidak diminta oleh Usaha Mikro guna mendorong pertumbuhan dan Pengembangan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Daerah memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Usaha Mikro.
- (3) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peningkatan jejaring dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar Koperasi dan Usaha Mikro maupun antar Koperasi dengan badan usaha lainnya.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dapat dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Gerakan Koperasi.
- (5) Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selaku mitra Pemerintah Daerah dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang mempunyai binaan Usaha Mikro sesuai bidang tugasnya melakukan monitoring.

(2) Monitoring . . .

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Usaha Mikro yang telah mendapatkan fasilitas bantuan melalui Koperasi; dan
  - b. Usaha Mikro binaan lainnya.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pengamatan atau pemantauan lapangan.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai binaan Usaha Mikro sesuai bidang tugasnya harus menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 42

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan Usaha Mikro.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan Pemerintah Daerah serta seberapa jauh peningkatan Usaha Mikro baik secara kualitas maupun kuantitas usaha.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Pasal 43

- (1) Dinas harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perangkat Daerah yang mempunyai binaan Usaha Mikro sesuai bidang tugasnya menyampaikan hasil monitoringnya kepada Dinas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

BAB VI . . .

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 18 November 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI


Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 18 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI